

200 101

**MEMORANDUM KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Nomor : 60 / J12 / LL / 2005

Nomor : 09 / BMU / 1 - 2005^{dan}

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu lima bertempat di Eden Hall, Parkville Estate Kolongan Kecamatan Kalawat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. Lefrand W. Sondakh, MEd, Rektor Universitas Sam Ratulangi**, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pihak UNSRAT**;
- II. **Drs. Paul Tirayoh, MBA, Pnj. Bupati Minahasa Utara**, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, berkedudukan di Airmadidi, selanjutnya disebut sebagai **Pihak PEMKAB MINAHASA UTARA**.

PIHAK UNSRAT dan PIHAK PEMKAB MINAHASA UTARA untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani **Memorandum Kesepakatan Kerjasama** yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan **MKK**, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut.

PASAL 1

1. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Dalam kerjasama ini, **Pihak UNSRAT** akan :
 - (a) Melakukan tugas pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda dan staf/pegawai sesuai kebutuhan **Pihak PEMKAB MINAHASA UTARA**;
 - (b) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi dan menopang kebijakan **PIHAK PEMKAB MINAHASA UTARA**;
 - (c) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
 - (d) Melaksanakan kegiatan (a), (b) dan (c) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan akademik yang berlaku.
3. Dalam kerjasama ini **Pihak PEMKAB MINAHASA UTARA** akan :
 - (a) Memberikan fasilitas/menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan oleh **Pihak UNSRAT** ;
 - (b) Mendukung kelancaran kegiatan ;
 - (c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

PASAL 2

Para Pihak sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh dan antara **Para Pihak** sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak** atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat **Para Pihak**.

PASAL 3

1. Kerjasama ini berlaku bagi **Para Pihak** untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan **MKK** oleh **Para Pihak**.
2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam **MKK** ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam **MKK** ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara **Para Pihak**.

Demikian **MKK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak UNSRAT,
REKTOR

Prof. Dr. H. LEFRAND W. SONDAKH, MEd



Pihak PEMKAB MINAHASA UTARA
Pnj. BUPATI

Drs. PAUL TIRAYOH, MBA